

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa penenggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing yang dilakukan oleh Indonesia menurut hukum internasional di perbolehkan namun di batasi oleh syarat syarat tertentu yang diatur dalam pasal 73 ayat 3 UNCLOS
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah terjadinya pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing adalah dengan melakukan upaya diplomasi kelautan dan perikanan, menambahkan armada penegak hukum, meningkatkan sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, pemberian sanksi penenggelaman kapal sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*).

#### **B. Saran**

1. Jika Negara Indonesia ingin memberikan sanksi penenggelaman terhadap kapal penangkap ikan yang berbendera asing, lebih baik apabila upaya upaya sebelumnya telah dilakukan, seperti upaya diplomasi, melakukan peningkatan sarana dan fasilitas.
2. Akan lebih baik apabila pemberian sanksi penenggelaman terhadap kapal penangkap ikan yang berbendera asing dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*).